

PENERBITAN TANDA PENCATATAN KEGIATAN PERIKANAN

- a. Persyaratan : 1. Warga Negara Indonesia.
2. Photo copy KTP.
3. Photo copy Tanda Bukti Kepemilikan Lahan Usaha (Surat Tanah).
4. Pas foto pemilik ukuran 4 x 6
5. Mengajukan permohonan (mengisi formulir A1) bermaterai Rp. 1.000,-
6. Mengisi Data-data Usaha (formulir A3).
7. Surat Keterangan Usaha/rekomendasi dari Lurah setempat.
8. Persyaratan masing-masing tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat).
- b. Prosedur : 1. Pelayanan administrasi permohonan dan kelengkapan persyaratan di Dinas Perikanan Kotamadya Dati II Pekanbaru.
2. Pelayanan administrasi, Surat Keterangan Usaha/Rekomendasi Usaha di Kantor Lurah setempat (kelurahan tempat berusaha).
3. Penerbitan Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan di Dinas Perikanan Kotamadya Dati II Pekanbaru.
- c. Tarif : Uang leges Rp. 2.500,-
- d. Waktu Penyelesaian : 2 (dua) hari.
- Catatan : 1. UU Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.
2. PP Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan.
3. PP Nomor 46 Tahun 1993 tentang Perubahan PP Nomor 15 Tahun 1990.
4. SK Mentan Nomor 815 Tahun 1990 tentang Perizinan Usaha Perikanan.
5. Perda Nomor 9 Tahun 1963 tentang Izin Usaha Perikanan.

KANTOR : DINAS PERIKANAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PEKANBARU

Alamat : Jl. Tanjung Batu No. 75 A Pekanbaru
Telepon (+62 761) 38514